



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 206/Pdt.P/2023/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Nama : Sukijo

Tempat, tanggal lahir : Jawa Tengah, 11 Oktober 1946

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Pendidikan : Tamat SD

Status Kawin : Duda

Alamat : Jl. Merica II RT08 RW 04 Iringmulyo Metro Timur

No. Hp / Email : 0831 6281 1569

Kewarganegaraan : WNI

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Metro, dibawah register Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Met, tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon asli warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Merica II RT08 RW 04 Iringmulyo Metro Timur
- Bahwa pemohon Sukijo dan Sutyem telah kawin sah pada tanggal 19 Maret 1974 di Tanjung Karang
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Supono, jenis kelamin : Laki- laki, Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Karang, 21 Agustus 1976.
- Bahwa istri pemohon Sutyem telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 28 Februari 2018 disebabkan karena sakit tua, dan hingga kini belum mempunyai Akte Kematian dari Catatan Sipil Kota Metro karena kelalaian pemohon
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akte Kematian istri pemohon
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian suami pemohon tersebut, diperlukan adanya penetapan Hakim Pengadilan Negeri
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi di persidangan kelak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan pemohon dengan memutuskan berupa penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa Sutyem jenis kelamin perempuan, lahir di kedaton pada tanggal 01 Juli 1946 telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 28 Februari 2018 disebabkan karena sakit tua
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar kematian Sutyem dicatat pada register

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Met



akte kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan Akte Kematian menurut Undang-Undang.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK.1872041110460001 atas nama Sukijo selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk isteri Pemohon, NIK.1872044107460012 atas nama Sutyem selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi yang asli hilang Kartu Keluarga Nomor 1872040505070047 atas nama kepala keluarga Sukijo, tanggal 07-05-2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli surat keterangan kematian atas nama Sutyem yang dikeluarkan oleh Lurah Iring Mulyo tanggal 8 Nivember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat tanda lapor kehilangan, tanggal 7 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 foto kopi dari foto kopi yang asli hilang sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini,



sedangkan terhadap bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tidak mengajukan saksi:

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup mengajukan bukti berupa surat-surat, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Merica II Rt 008 Rw 004 Kelurahan Iring Mulyo kecamatan Metro Timur kota Metro yang masih dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Metro, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Metro dan karenanya Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P.3 yang diajukan dipersidangan, bahwa Pemohon telah menikah dengan Sutyem pada tanggal 19 Maret 1974;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu ingin mengajukan permohonan penetapan akta kematian isteri Pemohon bernama Sutyem yang telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 28 Februari 2018 disebabkan sakit tua sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 474/91/C.4.1/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Iring Mulyo tanggal 8 November 2023 (vide bukti P-4);

Menimbang bahwa terhadap meninggalnya isteri Pemohon tersebut belum sempat dilaporkan hingga saat ini hingga telah melampaui batas waktu pelaporan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kematian seseorang menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kematian;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat sehingga Hakim berpendapat bahwa benar isteri Pemohon bernama Sutyem telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 28 Februari 2018 dikarenakan sakit tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa karena kekurangtahuan Pemohon bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka perihal kematian isteri Pemohon tersebut belum dilaporkan kepada instansi Pelaksana sampai dengan permohonan ini disampaikan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 81 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Met





- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;
- e. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam data base kependudukan;

Menimbang, bahwa kewajiban bagi seseorang untuk melakukan pencatatan atas kematiannya menimbulkan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya yang berhubungan dan sebagai akibat dari kematian itu sendiri baik selama hidupnya maupun setelah meninggalnya orang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan bahwa dengan adanya penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap instansi pelaksana berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum dan atas perintah Undang-undang berkewajiban untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian sesuai dengan perintah penetapan pengadilan, dengan demikian petitum ketiga berdasar hukum dan untuk itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang - Undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1994 Mahkamah Agung dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-badan peradilan untuk memungut biaya administrasi, oleh karena didalam permohonan ini Pemohon yang berkepentingan maka sepatutnya bila biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Sutyem jenis kelamin perempuan lahir di Kedaton pada tanggal 1 Juli 1946 telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 28 Februari 2018 disebabkan karena sakit tua;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar kematian Suaidah dicatat pada register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kematian menurut Undang-undang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Dicky Syarifudin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Metro, dibantu oleh Sugiono, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Metro pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sugiono. S.H.,

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 10.000,-
4. Materai	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).